



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
NOMOR : 5/HK.03.1/6401/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penunjukan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID), dan Pengelola Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republikk Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 9/HK.03.1/ 2021 tentang Penetapan Tim Pengelola dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2021;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 2/HK.03.1/ 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2022**

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) dan Pengelola Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022 sebagaimana nama dibawah ini:

1. Nama : Bahrani  
NIP : 19781212 201001 1 009  
Jabatan : Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) dan Pengelola Media Sosial
2. Nama : Afri Saldi Ahmad  
NIK : 6401051204940002  
Jabatan : Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) dan Pengelola Media Sosial

KEDUA : Menetapkan tugas Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) dan Pengelola Media Sosial yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan pengisian menu-menu E-PPID Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
2. Updating laman beranda E-PPID Satuan Kerja Kabupaten Paser;
3. Memeriksa secara rutin permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui E-PPID Satuan Kerja KPU Kabupaten Paser;
4. Menerima dan menindaklanjuti permohonan layanan E-PPID Satuan Kerja KPU Kabupaten Paser ;
5. Melakukan koordinasi terkait aplikasi E-PPID ke dengan PPID KPU RI;

6. Updating laman Akun Media Sosial Satuan Kerja Kabupaten Paser.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 25 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SITI SURIYATI